



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. 0275-321112 Fax. 0275-322274

e-mail : dindikbud@purworejokab.go.id website:dindikbud.purworejokab.go.id.

Purworejo, 31 Mei 2024

Yth : Korwilcambidik se Kabupaten Purworejo  
: Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Purworejo  
di-  
PURWOREJO

SURAT EDARAN

Nomor : 400.3.12.1/1935 /2024

TENTANG

Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru  
Jenjang SMP Negeri tahun Pelajaran 2024/2025

Memperhatikan dan menindaklanjuti :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Surat dari Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nomor. B/0233/HM.02.01-14/V/2024, tanggal 20 Mei 2024, Hal.: Rapat Koordinasi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 secara Daring.

bahwa diperlukan ketentuan yang lebih detail pada jalur zonasi mengenai tempat tinggal atau domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB yaitu sebagai berikut :

1. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
2. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi
3. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 2, antara lain:
  - a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
  - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
  - c. KK hilang atau rusak

4. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
  - a. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
  - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang
5. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut
6. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
7. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURWOREJO



WASIT DIONO, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690313 199001 1 001